



PUTUSAN

Nomor 2462/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

ADITYA LIBERTY PRABOWO, ST. BIN ROBERT MUALIM, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Perumahan Bumi Patra Jl. Rantau No. II RT 011 RW 004, Desa Singajaya, Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai Penggugat;
melawan

ELIS MONIKA S.Pd. Binti SUDALMA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Perumahan Bumi Patra Jl. Rantau No.11 RT.011 RW.004 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sekarang berada di Perumahan Green Athaya No 35 RT.003 RW.003 Desa Adi Dharma Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2462/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 14 April 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama suami-istri yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karenanya pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta-bersama dimaksud adalah istri / mantan istri dan suami/mantan suami yang dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat bukan orang lain atau bukan pula pihak ketiga lainnya;

2. Bahwa, yang menjadi DasarHukumnya adalah, **KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB XII**Tentang “ **HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN** “ **Pasal 97** Jo Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “**Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**”**Pasal 119 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa “**Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan**”, **Pasal 122 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

3. Bahwa, Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan “setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956**, menyatakan “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh hartabersama”**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961** yang menyatakan “Dalam hal terjadi peceraian barang gongini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masingmendaptseparoh”.

Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014 di Indramayu berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/89/VIII/2014** yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu. Namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasar Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara **Nomor;8034/Pdt.G/2019/PA.Sbr** tanggal 10 Juni 2020 dan telah dicatatkan dalam **Akta Cerai Nomor ; 3141/AC/2020/PA.Sbr** tanggal 15 Juli 2020

5. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan selama \pm 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2014 s/d 2020 , antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **HAFIDZ ALIF PRABOWO**, Laki – laki , Tempat tanggal lahir, Cirebon, 29 September 2015 (6 tahun)

6. Bahwa, Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah "perkawinan" baik perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 126 KUHPdt. Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPdt pada pokoknya dikemukakan bahwa "**terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri** sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut". Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah "**Persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva)**, serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan".

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta aktiva dan pasiva dengan rincian Sebagai berikut yaitu;

A. HARTA ACTIVA BERUPA :

Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) Unit Mobil** Merk HONDA Type BRIO E Cult Tahun 2016 NOPOL E 1526 RM atas Nama **ELIS MONIKA S.Pd. (Tergugat)** ditaksir seharga Rp. 125.000.00 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah)selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I**
- **1 (satu) UnitMotor** Merk HONDA Type BEAT Tahun 2018 NOPOL E 3172 CL atas Nama**ELIS MONIKA S.Pd. (Tergugat)** ditaksir seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II**

B. HARTA PASIVA

HUTANG BERSAMA :

a) HUTANG BANK MUAMALAT Cab.Cirebon

Nomor 01/MRBH/BMI-CRB/IIII/2017 Tertanggal 13 Februari 2017

Berupa Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah (KPR)

1 Unit Rumah di perumahan Green Athaya Kavling No.35 yang terletak di desa Adi darma, Kecamatan Gunung jati, Kabupaten Cirebon, SHM No.2492

Hutang Murabahah Sebesar

:Rp.558.888.895

(Lima ratuslima puluh
delapan
Juta delapan ratus
delapan
puluh delapanribu delapan
puluh sembilanlima rupiah
)

Hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenor waktu : 180 Bulan (15 Tahun)

Biaya angsuran : 1 s/d 24 bulan

Rp.2.610.562

25/ sd Lunas

Rp.3.180.996

Terhitung 01 Maret 2017 s/d 01 Maret 2032

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar Rp.445.339.471 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa III**

b) BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Siliwangi Nomor :

21/0160/0770/0421/III/MRBH tertanggal 20 Maret 2019

Berupa Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah (KPR) :

1. Rumah dan Bangunan SHM No.2228 Luas \pm 94 M² yang terletak di Perumahan Taman Adi darma Blok B6, desa Adidarma, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa IV**

2. Ruko SHM No.2226 Luas \pm 84 M² yang terletak di Perumahan Taman Adi darma Blok A2, desa Adidarma, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa V**

Hutang Murabahah Sebesar : **Rp.944.052.197.64.-**

Hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus empat puluh

empat Juta lima puluh ribu

seratus sembilan puluh tujuh

enam pulu empat rupiah)

3. Tenor waktu : 180 Bulan (15 Tahun)

4. Biaya angsuran : **Rp.5.224.734.43**

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar **Rp. 881.355.389 (Delapan ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)**

C. Pinjaman Koperasi Karyawan **Nomor Perjanjian :748862** dengan **pinjaman Awal Rp.180.000.000.-** (Seratus delapan Puluh Juta Rupiah) cicilan Perbulan dengan Sistem Potong gaji , sisa Pembayaran Rp.

Per Januari 2021 adalah Sebesar **Rp. 132.242.587** (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus delapan Puluh Tujuh rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa VI**

TOTAL KESELURUHAN HUTANG BERSAMA (HARTA PASIVA) ADALAH SEBESAR RP.1.458.937.447 (SATU MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH)

Hal. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, **Harta Pasiva** yang diuraikan diatas termasuk Hutang Bersama atau Hutang Persatuan Karena digunakan untuk Keperluan Bersama dan adanya Persetujuan dari suami sebagaimana dijelaskan oleh **Prof. Subekti, S.H** dalam bukunya **Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34)** Hutang dibedakan menjadi **2 (dua)** yaitu **Hutang Pribadi (utang Prive)** dan **Hutang Persatuan (utang gemeenschap, yaitu utang untuk keperluan bersama)**. Menurut **Prof. Subekti, S.H**, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda **Prive** (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi istri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. **Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda gemeenschap (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau istri yang membuat utang itu disita**

9. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, objek sengketa I sd objek sengketa II) dan Hutang Bersama (obyek sengketa III sampai dengan Obyek Sengketa VI) adalah harta bersama (gonogini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam **Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"** juncto **Pasal 119 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa **"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam**

Hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan". Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gonogini) tersebut diatas pada poin 7 (Tujuh) dinyatakan sebagai harta bersama (gonogini) antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa terhadap objek sengketa I s/d objek sengketa VI sebagaimana terurai pada poin 7 diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat secara sepihak termasuk surat-surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan Tergugat

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VI harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan **Pasal 128 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa **"setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu."**

12. Bahwa pembagian setengah atau seperdua (1/2) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956**, menyatakan bahwa **"Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"**junto **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961** yang

Hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Dalam hal terjadi peceraian barang gonogini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing – masingmendaptseparoh”.

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka Penggugat mohonkan agar kiranya pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berkenan **untuk meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 186 KUHPerdatojo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR)** terhadap harta bersama/gonogini sebagaimana tersebut pada posita poin 7 khususnya terhadap hartatidakbergerakBahwa Penggugat meminta ikhtikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian haridan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum.

14. Bahwa, Penggugatmempunyaiangkaan yang beralasanTergugat akanlalaiuntkmemenuhiisiputusan yang berkekuatanhukumtetap(*inkrachtvangewijsde*)dalamperkarainidankarenany amohonPengadilanAgama Sumber untukmenghukumTergugattuntukmembayaruangpaksa (**dwangsom**) sebesarRp. 1.000.000,- (*Satujuta rupiah*)untuksetiapharinyakepadaTergugatapabilaternyataTergugatlalaimem enuhiisiputusan yang berkekuatanhukumtetap(*inkracht van gewijsde*);.

15. Bahwa , mengenai biaya perkara membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugalah yang menanggung biaya.

Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perakaraaquo berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena adanya perceraian ;
3. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Harta Bersama yaitu berupa :

A. HARTA ACTIVA BERUPA :

➤ **1 (satu) Unit Mobil** Merk HONDA Type BRIO E Cult Tahun 2016 NOPOL E 1526 RM atas Nama **ELIS MONIKA S.Pd. (Tergugat)** ditaksir seharga Rp. 125.000.00 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah)selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I**

➤ **1 (satu) UnitMotor** Merk HONDA Type BEAT Tahun 2018 NOPOL E 3172 CL atas Nama**ELIS MONIKA S.Pd. (Tergugat)** ditaksir seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II**

B. HARTA PASIVA

HUTANG BERSAMA :

A. HUTANG BANK MUAMALAT Cab.Cirebon

Nomor 01/MRBH/BMI-CRB/IIII/2017 Tertanggal 13 Februari 2017

Berupa Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah (KPR)

Hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit Rumah di perumahan Green Athaya Kavling No.35 yang terletak di desa Adi darma, Kecamatan Gunung jati, Kabupaten Cirebon, SHM No.2492

Hutang Murabahah Sebesar : **Rp.558.888.895** (Lima ratus lima puluh delapan Juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh sembilan lima rupiah)

Tenor waktu : 180 Bulan (15 Tahun)

Biaya angsuran : 1 s/d 24 bulan
Rp.2.610.562

25/ sd Lunas

Rp.3.180.996

Terhitung 01 Maret 2017 s/d 01 Maret 2032

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar Rp.445.339.471 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa III**

B. BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Siliwangi Nomor : 21/0160/0770/0421/III/MRBH tertanggal 20 Maret 2019 Berupa Pembiayaan kredit untuk Pembelian Rumah (KPR) :

1. Rumah dan Bangunan SHM No.2228 Luas $\pm 94 \text{ M}^2$ yang terletak di Perumahan Taman Adi darma Blok B6, desa Adidarma, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa IV**

2. Ruko SHM No.2226 Luas $\pm 84 \text{ M}^2$ yang terletak di Perumahan Taman Adi darma Blok A2, desa Adidarma, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa V**

Hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Murabahah Sebesar : **Rp.944.052.197.64.-** (Sembilan ratus empat puluh empat Juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh enam pulu empat rupiah)

Tenor waktu : 180 Bulan (15 Tahun)

Biaya angsuran : **Rp.5.224.734.43**

Sisa Angsuran/Piutang Sebesar **Rp. 881.355.389 (Delapan ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)**

C. Pinjaman Koperasi Karyawan **Nomor Perjanjian :748862** dengan **pinjaman Awal Rp.180.000.000.-** (Seratus delapan Puluh Juta Rupiah) cicilan Perbulan dengan Sistem Potong gaji , sisa Pembayaran Rp.

Per Januari 2021 adalah Sebesar **Rp. 132.242.587** (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus delapan Puluh Tujuh rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa VI**

TOTAL KESELURUHAN HUTANG BERSAMA (HARTA PASIVA) ADALAH SEBESAR RP.1.458.937.447 (SATU MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH)

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut dalam diktum 3 tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata

5. Menyatakan sah dan berharga Permohonan sita Marital dari Penggugat terhadap objek sengketa a quo yang diletakkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Sumber ;

Hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, apabila tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan oleh majelis hakim hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 26 April 2021 dan 16 April 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengadakan musyawarah dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, dan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Hal. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bermusyawarah dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima pencabutan perkara Nomor 2462/Pdt.G/2021/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPYAN dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPYAN

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)